



Nomor : 2034/BRIK-VLK/X/2016
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0272

Kepada Yth.
PT Agri Bumi Sentosa
Kp. Cikate RT. 02/RW. 11, Desa Cikembar, Kec. Cikembar
Kab. Sukabumi, Jawa Barat

Attn : - Bapak Andi Hariyanto
- Bapak Rohadi

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1349/BRIK-VLK/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0272 atas nama PT Agri Bumi Sentosa telah dibekukan pada tanggal 15 Juli 2016 sesuai dengan surat kami No. 1349/BRIK-VLK/VII/2016 tersebut di atas.
Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 15 Juli 2016 telah terlampaui.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0272 atas nama PT Agri Bumi Sentosa dicabut** terhitung tanggal 18 Oktober 2016.
3. Kami minta agar PT Agri Bumi Sentosa mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0272 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Oktober 2016

PT BRIK Quality Services


Zulfikar Adil

Direktur

Tembusan kepada Yth.
Direktur Utama PT BRIK Quality Services